



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



L A P O R A N K I N E R J A

T A H U N 2 0 1 6

Praja Wibawa 1950



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran ALLAH SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam instansi pemerintah agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Laporan kinerja ini terdiri dari pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup.

Akhirnya, mudah - mudahan laporan ini dapat bermanfaat sesuai dengan harapan. Dan menyadari adanya kelemahan - kelemahan yang dimiliki, diharapkan kepada semua pihak yang terkait dapat memberikan kritik dan saran yang akan menyempurnakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang. Atas kritikan dan saran yang membangun, diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2017  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sumatera Barat

**ZUL ALIMAN,SE,MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 19590308 198110 1 001



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah “Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib Dan Tenatram”. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah; Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat; Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat; Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan sumber daya aparatur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini didasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021 yang terdapat 6 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja. Dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut terdapat 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama. Adapun ringkasan capaian kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut:



## Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

### Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparatur terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat (IKU)	5%	5,30%	106%
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2 Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	6,25%	6,25%	100%
3	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	73,68%	73,68%	100%
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4 Persentase penurunan kasus maksiat (IKU)	10%	6,7%	67%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	5 Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	Zona Hijau	Zona Hijau	100%
		6 Prediket evaluasi SAKIP SKPD	BB	B	80%
		7 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
6	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	8 Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl	10%	13,39%	133,9%



Dari segi keuangan yang bersumber APBD, terealisasi yaitu: Rp.13.614.530.568,- atau 95,80% dan realisasi fisik 100%. Dengan rincian: realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.7.399.175.978,- atau 95,89% dan realisasi fisiknya 100% dan realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.215.354.590,- atau 95,70%. dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara lengkap capaian diatas diuraikan dalam Buku Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Capaian tersebut menggambarkan komitmen jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program yang telah diagendakan pada tahun 2016. Pelaksanaan program tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi.....	iv
<b>BAB I    Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1       Latar Belakang.....	1
1.2       Maksud dan Tujuan.....	2
1.3       Gambaran Organisasi.....	2
1.4       Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.5       Dasar Hukum.....	8
1.6       Sistematika Penyajian.....	9
<b>BAB II    Perencanaan Kinerja.....</b>	<b>10</b>
2.1       Visi dan Misi .....	10
2.2       Tujuan dan Sasaran.....	12
2.3       Strategi dan Kebijakan.....	13
2.4       Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	13
<b>BAB III   Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>16</b>
3.1       Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.2       Realisasi Anggaran.....	26
<b>BAB IV    Pentup.....</b>	<b>31</b>
4.1       Kesimpulan.....	31
4.2       Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja .....	32
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu agenda prioritas nasional dan daerah yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat merupakan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas pokok penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah juga berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditunjang dengan dukungan anggaran, personil serta sarana dan prasarana yang tersedia agar tercapainya sasaran pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat melakukan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja di setiap akhir periode tahun anggaran. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Berdasarkan hal tersebut diatas dan

sebagai pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan, sasaran strategis dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2016, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur selaku Pemberi Kewenangan dan pemangku kepentingan atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;
2. Memberikan gambaran dan informasi mengenai tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat .

Adapun tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah:

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum.

## 1.3 Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja didukung 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Seksi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah
  - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian
  - 2) Seksi Kerjasama
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur
  - 1) Seksi Pelatihan Dasar
  - 2) Seksi Teknis Fungsional
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
  - 1) Seksi Satuan Linmas
  - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat


Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat/bidang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan program kegiatan, keuangan, kepegawaian dan umum, dengan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan perencanaan program kegiatan dan ketatausahaan;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan urusan kepegawaian dan umum;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi;
2. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dengan fungsi:
  - a. Menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah;
  - b. Menyusun bahan pengkajian fasilitasi penegakan perundang-undangan daerah;
  - c. Menyusun program dan urusan yang menjadi kewenangan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis operasi dan pengendalian dan kerjasama;
  - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang operasi dan pengendalian dan kerjasama;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang operasi dan pengendalian dan kerjasama;
4. Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Sumber Daya Aparatur, dengan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelatihan dasar dan teknis fungsional;
  - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi teknis pelatihan dasar dan teknis fungsional;
  - c. Penyelenggaraan kebijakan dan fasilitasi teknis pelatihan dasar dan teknis fungsional;
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di Bidang Perlindungan Masyarakat, dengan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina potensi perlindungan masyarakat dan pengarahannya dan pengendalian satuan linmas;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina potensi perlindungan masyarakat dan pengarahannya dan pengendalian satuan linmas.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**BAGAN 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



Sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 171 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat**  
**Per 31 Desember 2016**

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	4	2	-	-	-	-	6
III	4	19	-	5	-	-	28

II	-	-	2	73	-	-	75
I	-	-	-	2	1	-	3
PTT/Peg.Kontrak	-	-	-	59	-	-	59
Jumlah	8	21	2	139	1	-	171

#### 1.4 Aspek Strategis Organisasi

Sasaran strategis yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2016 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

##### 1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satpol PP untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Hal ini terjadi karena:

- Beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas
- Kebocoran Informasi masih sangat besar
- Jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan

##### 2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.

### **3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum optimal**

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

### **4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan Falsafah masyarakat Sumatera Barat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, maka tatanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat didasarkan kepada aturan agama islam dan dipengaruhi adat dan budaya minang. Falsafah tersebut telah dituangkan dalam Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Maksiat. Namun, saat ini masih terjadi perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat.

### **5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal dan kurangnya sumber daya aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan**

Pelaksanaan tata pemerintahan yang harus ditingkatkan yaitu pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah kompetensi aparatur yang berkualitas, hal tersebut juga dibutuhkan oleh Satpol PP. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, jumlah aparatur dan jenis program pendidikan/pelatihan aparatur masih terbatas.

#### **1.5 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/686.a/IX/Satpol PP-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021.

## 1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 Strategi dan Kebijakan

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Keuangan

## BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), didasarkan dari amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja instansi pemerintah. Penetapan Renstra SKPD secara berkualitas ini adalah suatu langkah strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Petunjuk teknis penyusunan Rencana Strategis berdasarkan pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 14 ayat (7) serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjutinya sehingga telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Visi merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pengembangan sumberdaya manusia. Visi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ke arah mana pembangunan tersebut akan dibawa dengan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal.

Adapun rumusan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2016 adalah :

***Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib Dan Tenteram”***

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang semua pihak bekerja dan melakukan aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tenteram dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang damai dan tidak terjadi kekacauan sehingga berjalan kehidupan yang diharapkan semua pihak di Provinsi Sumatera Barat

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Visi diatas sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan yaitu kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, karena apabila suatu daerah tidak tertib dan tenteram berarti daerah tersebut terjadi kekacauan sehingga masyarakat, aparatur dan badan akan merasa terganggu dan resah sehingga kegiatan perekonomian terhambat akhirnya mengganggu kelancaran pembangunan. Visi tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Kemudian dapat dijelaskan bahwa visi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah karena untuk terwujudnya masyarakat Sumatera Barat Yang Madani diperlukan kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram.

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021. Rumusan Misi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah
2. Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan sumber daya aparatur

## **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Rencana Strategis Perubahan adalah:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat, aparat dan badan hukum dalam melaksanakan Peraturan Daerah
2. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari – hari
3. Terwujudnya perlindungan masyarakat
4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mengamalkan nilai universal keagamaan
5. Terwujudnya tata pemerintahan dan sumber daya aparatur yang berkualitas

Dari Visi, Misi dan Tujuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan yang berdasarkan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat
4. Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat
5. a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan  
b. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

## 2.3 Strategi dan Kebijakan

### 1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkanlah Strategi yang berdasarkan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
2. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. a. Meningkatkan pelayanan yang prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik  
b. Meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur

### 2. Kebijakan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan yang berdasarkan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota
4. Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
5. a. Menerapkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengelolaan perencanaan dan keuangan  
b. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini merujuk kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang diaplikasikan kedalam Program Kerja dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun tersebut.

Untuk Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang pertama disesuaikan dengan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1:

**TABEL 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA**

**SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN : 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparatur terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	5%
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota yang tertib dan tenteram lintas daerah di Provinsi Sumatera Barat	63,16%



3	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan perlindungan masyarakat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menerapkan sistem perlindungan masyarakat	73,68%
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat	10%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Rp. 230.077.250,-	
2	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 2.664.946.750,-	
3	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rp. 278.836.763,-	
4	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Rp. 207.178.363,-	
	JUMLAH	Rp. 3.381.039.126,-	

Sehubungan pada tahun 2016 merupakan awal kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2015, maka disusun dan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Kemudian hal tersebut juga harus dilakukan setiap satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Strategis, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan menetapkannya melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/686.a/IX/Satpol PP-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Perubahan tersebut dilakukan agar menyelaraskan rencana pembangunan yang ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Perubahan juga mengakomodir hasil evaluasi dan saran dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini, Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 2.2:

**TABEL 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN : 2016**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparatur terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat <b>(IKU)</b>	5%
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2 Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat <b>(IKU)</b>	6,25%
3	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	73,68%
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4 Persentase penurunan kasus maksiat <b>(IKU)</b>	10%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	5 Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	Zona Hijau



6	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	6	Prediket evaluasi SAKIP SKPD	BB
		7	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu
		8	Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl	10%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp1.804.564.199	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp311.519.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp385.038.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp71.768.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp338.091.000	
6	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Rp250.576.363	
7	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rp278.836.763	
8	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp2.824.353.425	
9	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Rp230.077.250	
	JUMLAH	Rp6.494.824.000	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan penyebab/alasan atas keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Tingkat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang diukur dan dianalisis terdiri dari 6 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja. Dari 8 indikator kinerja tersebut terdapat 4 Indikator Kinerja Utama. Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kinerja/tingkat keberhasilannya dengan satu atau lebih indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian setiap indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, kemudian pencapaian setiap indikator kinerja utama ditentukan oleh 1 (satu) bidang Satpol PP atau lebih yang melaksanakan program dan kegiatan pada indikator kinerja tersebut.

Untuk analisis penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan, seperti yang tercantum pada tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Predikat Keberhasilan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016**

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori Kinerja
1	80 % $\geq$	Sangat Bagus
2	60 % $\geq$ - < 80 %	Baik
3	40 % $\geq$ - < 60 %	Cukup
4	20 % $\geq$ - < 40 %	Kurang
5	< 20 %	Gagal

### 3.1.1 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 telah ditetapkan 6 sasaran strategis. Dari 6 sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3.2:

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis**  
**Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparatur terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat (IKU)	5%	5,30%	106%
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2 Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	6,25%	6,25%	100%

3	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat	3	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	73,68%	73,68%	100%
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4	Persentase penurunan kasus maksiat (IKU)	10%	6,7%	67,00%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	5	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	Zona Hijau	Zona Hijau	100%
		6	Prediket evaluasi SAKIP SKPD	BB	B	80%
		7	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
6	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	8	Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl	10%	13,39%	133,9%

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis

Berikut ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator kinerja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

## SASARAN STRATEGIS 1

### **MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT, BADAN DAN APARATUR TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satpol PP untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, maka Satpol PP Prov Sumbar melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah diharapkan Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparatur terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang diukur dengan indikator Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2015 terdapat kasus pertambangan liar di Sumatera Barat sebanyak 132 kasus, kemudian pada tahun 2016 terdapat kasus pertambangan liar di Sumatera Barat sebanyak 125 kasus. Berikut ini capaian indikator tersebut, yang terdapat pada tabel 3.3:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	%	5,00	5,30	106,00

Dari tabel diatas dapat dibaca, bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar tersebut 106%. Sesuai dengan kategori penilaian pencapaian strategis yang ditetapkan, maka termasuk kategori sangat bagus. Pelaksanaan sasaran ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak terkait yaitu: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

aparat keamanan lainnya dan Satpol PP Kab/Kota. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah surat pengawasan, pembinaan, peringatan, teguran dan pemberhentian usaha

Dalam rangka menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana dalam DPA Satpol PP 2016 dengan anggaran Rp. 230.077.250,- dengan realisasi Rp. 223.292.363,- atau 97,05%. Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS.

## SASARAN STRATEGIS 2

### **MENINGKATNYA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota merupakan tugas pokok dan fungsi Satpol Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan teratur, tidak adanya ancaman dari pihak manapun sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. kawasan lintas batas yang tertib dan tentram adalah kawasan dimana masyarakat yang tinggal di perbatasan kab/kota dapat hidup dengan rukun, aman dan tidak ada ancaman. Indikator tertib dan tentram adalah:

- a. Masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman dan teratur
- b. Tidak ada kerusuhan dan kekacauan
- c. Masyarakat dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar

Kami menetapkan 16 kawasan lintas kabupaten/kota di Sumatera barat, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kawasan lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat**

NO	KAWASAN LINTAS BATAS
1	KAB. TANAH DATAR - KAB. AGAM
2	KAB. TANAH DATAR - KAB. PADANG PARIAMAN

3	KAB. TANAH DATAR	-	KAB. SOLOK
4	KAB. DHARMASRAYA	-	KAB. SIJUNJUNG
5	KAB. TANAH DATAR	-	KOTA SAWAHLUNTO
6	KAB. AGAM	-	KOTA BUKITTINGGI
7	KOTA SAWAHLUNTO	-	KAB. SOLOK
8	KAB. PADANG PARIAMAN	-	KOTA PADANG
9	KAB. PADANG PARIAMAN	-	KOTA PARIAMAN
10	KAB. PADANG PARIAMAN	-	KAB. AGAM
11	KOTA SAWAHLUNTO	-	KAB. SIJUNJUNG
12	KAB. SOLOK	-	KOTA PADANG
13	KAB. SOLOK	-	KOTA SOLOK
14	KOTA PADANG	-	KAB. PESISIR SELATAN
15	KAB. PASAMAN BARAT	-	KAB. PASAMAN
16	KOTA PAYAKUMBUH	-	KAB. 50 KOTA

Pada tahun 2016, Satpol PP Prov Sumbar menetapkan target 1 kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram. Kemudian capaian indikator Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, terdapat pada tabel 3.5

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat	%	6,25	6,25	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar tersebut 100%. Sesuai dengan kategori penilaian pencapaian strategis yang ditetapkan, termasuk kategori sangat bagus. 1 Kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram pada tahun 2016 yaitu kawasan lintas Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam dalam hal ini kawasan Koto Baru. Berikut ini upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut:

1. Intensitas patroli lintas kabupaten/kota telah ditingkatkan.
2. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Daerah
3. Kerjasama dengan pihak keamanan dan masyarakat setempat

Dalam rangka menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana dalam DPA Satpol PP 2016 dengan anggaran Rp. 2.824.353.425,- dengan realisasi Rp. 2.779.113.871,- atau 98,40%. Untuk program yang

mendukung capaian kinerja ini adalah Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

### **SASARAN STRATEGIS 3**

#### **MENINGKATNYA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Untuk menciptakan suasana daerah yang tertib dan tenteram maka salah satu upaya yang dapat dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Sedangkan Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, kenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sehubungan hal diatas, apabila Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat disetiap kabupaten/kota diaktifkan maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yaitu agar daerah Sumatera Barat madani, tertib dan tentram dapat diwujudkan. Pada sasaran strategis ini, diukur dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berikut ini capaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis tersebut yang terdapat pada tabel 3.6;

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	%	73,68	73,68	100,00

Dari tabel 3.6 dapat dilihat, bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian pencapaian strategis yang ditetapkan, termasuk kategori sangat bagus. Realisasi indikator kinerja diatas diukur dan diperoleh dari data Bidang Perlindungan Masyarakat. Komponen yang dinilai untuk menentukan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah terdiri dari tiga komponen dengan bobot nilai masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Lembaga, dengan bobot 25%
2. Supervisi, dengan bobot 50%
3. Laporan, dengan bobot 25%

Untuk menetapkan tingkat keaktifannya didasari pada jumlah komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang sangat aktif dengan nilai  $\geq 75\%$
2. Kabupaten/Kota yang aktif dengan nilai  $\geq 50\%$  s/d  $< 75\%$
3. Kabupaten/Kota yang tidak aktif dengan nilai  $< 50\%$

Pada tahun 2016, Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yaitu 14 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga realisasi persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dihitung dengan jumlah kab/kota yang aktif dibagi jumlah kab/kota yang ada dan dikalikan 100%, dengan hasilnya sebagai berikut:

Persentase Kab/Kota di Prov Sumbar yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	=	$\frac{14}{19}$	X	100%	=	73,68%
--	---	-----------------	---	------	---	--------

Berikut ini rincian kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang sangat aktif dan aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Kabupaten Pasaman       | 8. Kota Padang          |
| 2. Kabupaten Pasaman Barat | 9. Kota Bukittinggi     |
| 3. Kabupaten Agam          | 10. Kota Padang Panjang |
| 4. Kabupaten Tanah Datar   | 11. Kota Sawahlunto     |
| 5. Kabupaten 50 Kota       | 12. Kota Payakumbuh     |
| 6. Kabupaten Solok         | 13. Kota Pariaman       |
| 7. Kabupaten Mentawai      | 14. Kota Solok          |

Dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, maka faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini serta solusi yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat telah ada petunjuk dan pedoman melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pentingnya fungsi Perlindungan Masyarakat pada kabupaten/kota.
3. Inventarasi dan pemantauan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota

Untuk menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana dalam DPA Satpol PP 2016 dengan anggaran Rp. 278.836.763,- dengan realisasi Rp. 230.397.863,- atau 82,63%. dengan program yang mendukung capaian kinerja ini yaitu Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat.

#### **SASARAN STRATEGIS 4**

### **BERKURANGNYA PERBUATAN MAKSIAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dalam RPJMD Prov Sumbar tahun 2016 – 2021, terdapat salah satu misi yang dilaksanakan yaitu: **Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.** Sehubungan hal tersebut maka kasus maksiat harus diturunkan sehingga tujuan Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah akan tercapai.

Maksiat merupakan tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Sehingga perbuatan tersebut harus diberantas karena tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan ajaran agama Islam dan budaya minang. Kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat sebagai dasar hukum.

Pada tahun 2015, terdapat 786 kasus maksiat dan diharapkan turun 10% pada tahun 2016. Kemudian berdasarkan laporan Satpol PP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat diketahui pada

tahun 2016 terdapat 733 kasus maksiat. Berikut ini capaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis tersebut yang terdapat pada tabel 3.7:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke 4**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penurunan kasus maksiat	%	10,00	6,70	67,00

Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2016 tersebut sebesar 67% dengan realisasi indikator kinerja Persentase penurunan kasus maksiat sebesar 6,7% dari targetnya 10%, sehingga kategori Baik. Kemudian jumlah kasus maksiat tahun 2016 sebanyak 733 kasus dan jumlah kasus maksiat tahun 2015 sebanyak 786 kasus. Selanjutnya jenis kasus maksiat yang paling banyak yaitu perzinahan/mesum yaitu: 637 kasus.

Rincian jumlah kasus maksiat di kabupaten/kota Se - Sumatera Barat tahun 2015 dan 2016, dapat dilihat pada tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**Daftar Jumlah Kasus Maksiat**  
**Di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**  
**Tahun 2015 dan 2016**

NO	KABUPATEN / KOTA	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Kabupaten Padang Pariaman	29	57
2	Kabupaten Agam	16	29
3	Kabupaten Pasaman Barat	15	26
4	Kabupaten Pasaman	29	45
5	Kabupaten 50 Kota	12	36
6	Kabupaten Tanah Datar	5	2
7	Kabupaten Solok	1	8
8	Kabupaten Solok Selatan	32	3
9	Kabupaten Sijunjung	23	7
10	Kabupaten Dharmasraya	32	50
11	Kabupaten Pesisir Selatan	12	22
12	Kabupaten Kep. Mentawai	6	6

13	Kota Padang	107	177
14	Kota Pariaman	225	68
15	Kota Padang Panjang	55	45
16	Kota Bukittinggi	102	107
17	Kota Payakumbuh	33	21
18	Kota Solok	47	9
19	Kota Sawahlunto	5	15
<b>TOTAL</b>		<b>786</b>	<b>733</b>

Berdasarkan % capaian kinerja tersebut, bahwa tidak bisa mencapai target disebabkan oleh sebagian kabupaten/kota mengalami kenaikan jumlah kasus yang didapat seperti Kota Padang dan Kota Bukittinggi dan sebagian yang lain mengalami penurunan. Terjadinya kenaikan jumlah kasus perbuatan maksiat di beberapa daerah, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Berkurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan sikap dan tingkah laku anak sebagai generasi muda saat ini yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan penyerapan nilai-nilai budaya asing.
2. Berkurangnya kepedulian beberapa masyarakat terhadap peristiwa/kejadian maupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya yang berada dilingkungan sekitarnya
3. Beban hidup yang dirasakan terutama oleh perempuan yang telah menikah namun telah ditinggalkan oleh suaminya/cerai dan punya anak, sehingga untuk mengatasi kesulitan ekonomi mencari jalan pintas dengan menjadi wanita penghibur ataupun bekerja di karaoke.

Untuk mewujudkan penurunan kasus perbuatan maksiat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Satpol PP Prov Sumbar telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dengan anggaran Rp. 250.576.363,-, kemudian kegiatannya sebagai berikut :

1. Pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat dengan anggaran Rp. 84.101.363,-
2. Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah dengan anggaran Rp. 166.475.000,-

Selanjutnya realisasi anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yaitu; Rp. 247.399.149,- (98,85%), artinya untuk capaian indikator kinerja ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,15 % atau dengan jumlah Rp. 3.177.214,-. Dan realisasi kegiatannya sebagai berikut:

1. Pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat dengan realisasi anggaran yaitu: Rp. 83.301.364 (99,05%)
2. Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah dengan realisasi anggaran yaitu: Rp. 164.097.785 (98,57%)

Walaupun dari segi target tidak tercapai namun dari segi jumlah kasus terjadi penurunan dan berikut ini upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut:

1. Meningkatkan patroli, razia dan operasi gabungan dengan anggota Satpol PP Kabupaten/Kota, POLRI, TNI, PPNS serta wartawan.
2. Kasatpol melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti: alim ulama, tokoh pemuda dan ninik mamak untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan maksiat.
3. . Kemudian adanya beberapa daerah yang menerapkan hukum adat terhadap pelaku maksiat sehingga cukup efektif untuk mencegah perbuatan maksiat.

Jika dilihat perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2015, menunjukkan persentase capaian indikator kinerja tersebut juga terjadi penurunan kasus maksiat secara keseluruhan sebesar 12,67% (dari 900 kasus pada tahun 2014 menjadi 786 kasus pada tahun 2015).

## **SASARAN STRATEGIS 5**

### **MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Pada sasaran strategis 5 ini terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu:

1. Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik

Negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberikan pengaturan secara jelas yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sehubungan hal tersebut dilaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penilaian kepatuhan tersebut dinilai dan kategorisasi sebagai berikut:

1. Nilai 81 sampai dengan 100 Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi.
2. Nilai 51 sampai dengan 80 Zona Kuning dengan predikat Kepatuhan Sedang.
3. Nilai 0 sampai dengan 50 Zona Merah dengan predikat Kepatuhan Rendah.

Untuk memudahkan pengukuran kinerja maka zona - zona tersebut dikonversi dengan nilai sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan skor 3
2. Zona Kuning dengan skor 2
3. Zona Merah dengan skor 1

Sehubungan dengan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Satpol PP Prov Sumbar pada tahun 2014 telah mendapatkan Zona Hijau sesuai dengan surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3.23/ORI-KPP/VII/2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Juli 2014. Kemudian Satpol PP Prov Sumbar tetap mendapatkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik pada tahun 2016 sebagai Zona Hijau. Hal itu dapat diterima karena Ombudsman Republik Indonesia tidak melaksanakan penilaian pada instansi yang telah mendapatkan Zona Hijau serta tidak melaksanakan penilaian setiap tahun. Berikut ini capaian realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yang terdapat pada tabel 3.9

**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke 5**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	Zona	Zona Hijau (3)	Zona Hijau (3)	100,00

Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut tahun 2016 sebesar 100% sehingga dengan kategori sangat bagus. Upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu memasang informasi alur layanan, membuat SOP layanan, melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan aturan, melaksanakan unit layanan pengaduan.

Untuk mewujudkan capaian indikator kinerja tersebut Satpol PP Prov Sumbar telah melaksanakan beberapa program yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan jumlah anggaran Rp. 2.501.121.199 dengan realisasi anggaran yaitu: Rp. 2.375.021.032 (94,96%).

## 2. Predikat evaluasi SAKIP SKPD

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja diharuskan setiap instansi pemerintah termasuk Satpol PP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk predikat evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B. Berikut ini capaian realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yang sangat bagus terdapat pada tabel 3.10

**Tabel 3.10**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke 5**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2	Predikat evaluasi SAKIP SKPD	Kategori	BB	B	80,00

Untuk predikat evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 tersebut diatas berdasarkan laporan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 06.39/INSP-LAKIP/IV-2016 tanggal 6 April 2016. Dalam rangka memudahkan pengukuran kinerja maka kategori tersebut dikonversi dengan nilai sebagai berikut:

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. AA dengan skor 7 | 5. CC dengan skor 3 |
| 2. A dengan skor 6  | 6. C dengan skor 2  |
| 3. BB dengan skor 5 | 7. D dengan skor 1  |
| 4. B dengan skor 4  |                     |

Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2016 tersebut sebesar 80% sehingga kategori Baik. Berbagai upaya telah dilakukan yaitu menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, BAPPEDA dan Biro Organisasi. Hal tersebut dengan melakukan revisi sasaran strategis dan indikator kinerja lebih tepat, melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi, menggunakan teknologi informasi.

Program yang mendukung yaitu: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran kegiatan terkait yaitu: Rp. 177.480.000,- dengan realisasi anggaran yaitu: Rp.149.502.825,- (84,24%).

### 3. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah seperti diamanatkan dalam misi ke 2 RPJMD Prov Sumbar 2016-2021 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan. Kemudian atas laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh BPK RI dalam rangka pemberian opini atas laporan keuangan.

Dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap memperoleh opini WTP, maka setiap SKPD sebagai entitas akuntansi harus menyusun laporan keuangan SKPDnya untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan entitas pelaporan agar tersusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.. Sehubungan hal tersebut, maka laporan keuangan SKPD harus disusun tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Indikator Penilaian ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan bukan hanya masalah waktu pengumpulan tetapi laporan keuangan SKPD tersebut harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam rangka memudahkan pengukuran kinerja maka kategori tersebut dikonversi dengan nilai sebagai berikut:

1. Waktu penyampaian  $\leq$  tanggal 31 Januari berarti tepat waktu dengan skor 3
2. Waktu penyampaian  $>$  tanggal 31 Januari s/d  $\leq$  tanggal 28 Februari berarti kurang tepat waktu dengan skor 2
3. Waktu penyampaian  $>$  tanggal 28 Februari berarti tidak tepat waktu dengan skor 1

Untuk penyampaian penyampaian laporan keuangan Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang merupakan laporan keuangan tahun 2015 telah disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar pada tanggal 25 Januari 2016 ke DPKD Prov Sumbar Cq. Bidang Akuntansi. Maka berikut ini capaian realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yang terdapat pada tabel 3.11

**Tabel 3.11**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke 5**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Ketepatan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00

Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2016 tersebut sebesar 100% sehingga kategori sangat bagus. Langkah – langkah yang telah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui diklat.
2. Kerjasama antar pihak dalam enyusunan laporan keuangan
3. Komitmen pimpinan untuk tepat waktu dalam penyampaian SPJ

Indikator kinerja tersebut, Satpol PP Prov Sumbar didukung dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran kegiatan terkait yaitu: Rp. 160.611.000,- dengan realisasi anggaran yaitu: Rp.141.016.000,- (87,80%).

## SASARAN STRATEGIS 6

### MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Sasaran strategis dan indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur upaya Satpol PP Prov Sumbar dalam mengembangkan SDM-nya melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan RPJMD Prov Sumbar 2016-2021 pada sasaran pertama misi 2 yaitu Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur. Indikator ini bermanfaat untuk mencermati kebutuhan pengembangan SDM dan menempatkannya dalam program kerja pengembangan SDM melalui diklat dan sejenisnya.

Aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl merupakan jumlah minimal jam diklat yang harus dipenuhi setiap aparatur yang berstatus CPNS dan PNS setiap tahunnya. Lingkup diklat atau sejenisnya adalah yang diselenggarakan Bandiklat Prov Sumbar, SKPD Prov Sumbar maupun instansi lainnya.

Selama tahun 2016, total jumlah pegawai Satpol PP Prov Sumbar berstatus CPNS dan PNS adalah 112 pegawai. Dan yang telah memenuhi syarat diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl adalah 15 pegawai (13,39%).Maka berikut ini capaian realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yang terdapat pada Tabel 3.12

**Tabel 3.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke 6**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl	%	10,00	13,39	133,90

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2016 tersebut sebesar 133,39 % sehingga kategori sangat bagus. Berikut ini rincian aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl.

**Tabel 3.13**  
**Daftar Aparatur yang Mengikuti Diklat atau Sejenisnya Minimal 10 JPL**

No	Nama	Nama Diklat atau sejenisnya
1	Dra. Rita Noviatri	Bimtek Penyusunan Perencanaan
2	Mulyadi, SH,MM	Bimtek Aplikasi Penyusunan KIB, Diklat Arsip
3	Yose Rizal, SP	Bimtek SPIP, Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual
4	R Teddy Utama	Bimtek SPIP
5	Maimon, SE	Bimtek SPIP
6	Devi Maryanti, S.Sos, MM	Diklat AMP
7	Bayu Agung W, S.Kom, M. CIO	Diklat PPNS
8	Robby Mulya, SH, MH	Bimtek Penyusunan Peraturan Per UU
9	Maizet Fitra, S.Kom	Diklat Perencanaan Berbasis Kinerja, Bimtek Penyusunan Perencanaan
10	Novear Amin Ario	Diklat Penyusunan Renstra
11	Doni Eka Putra	Diklat Teknis Keprotokolan
12	David Hidayat	Bimtek Aplikasi Penyusunan KIB
13	Novirman Effendi	Bimtek Aplikasi Penyusunan KIB
14	Neni Rahyuni, SE	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual
15	Febri Anggriawan, A.Md	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual

Faktor pendorong yang menyebabkan melebihi target yaitu adanya semangat aparatur untuk mengikuti diklat atas sejenisnya. Kendala yang dihadapi dalam teknis pelaksanaan diklat adalah belum memadai anggaran untuk diklat. Solusi yang dilaksanakan yaitu pengajuan anggaran tambahan untuk diklat.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, didukung dengan anggaran dari APBD Prov Sumbar Tahun 2016 yaitu: Rp.14.211.270.743,- yang terdiri dari: belanja tidak langsung Rp.7.716.446.743, dan belanja langsung Rp.6.494.824.000,- dan melaksanakan 9 program dan 51 kegiatan.

Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yaitu: Rp.13.614.530.568,- atau 95,80% dan realisasi fisik 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.7.399.175.978,- atau 95,89% dan realisasi fisiknya 100%
2. Realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.215.354.590,- atau 95,70%. dan realisasi fisik sebesar 100%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 telah dijalankan dan terlaksana sesuai rencana. Untuk rincian yang lebih lengkap terhadap capaian realisasi anggaran baik keuangan maupun fisik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada table 3.14 di bawah ini:

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Keuangan Dan Fisik**  
**Pada Anggaran Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2016 Yang Bersumber Dari APBD**

NO	BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.716.446.743</b>	<b>7.399.175.978</b>	<b>95,89</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	7.716.446.743	7.399.175.978	95,89	100
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.656.303.918	5.574.602.563	98,56	100
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.060.142.825	1.824.573.415	88,57	100
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.494.824.000</b>	<b>6.215.354.590</b>	<b>95,70</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.804.564.199</b>	<b>1.731.860.513</b>	<b>95,97</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.957.474	4.957.200	99,99	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	100.511.292	88,17	100
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	27.119.000	26.186.059	96,56	100



4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	88.773.000	88.773.000	100,00	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.040.000	49.039.518	100,00	100
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.035.400	32.034.201	100,00	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.970.000	4.970.000	100,00	100
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.880.000	38.800.000	88,42	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – Undangan	20.000.000	20.000.000	100,00	100
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.680.000	16.600.000	88,87	
1	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	599.489.325	596.044.243	99,43	100
1	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	684.720.000	641.745.000	93,72	100
1	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	8.000.000	6.000.000	75,00	
1	Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa bagi Satuan Polisi Pamong Praja	108.900.000	106.200.000	97,52	100
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>311.519.000</b>	<b>299.230.519</b>	<b>96,06</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	138.000.000	134.400.000	97,39	100
2	Pengadaan Meubeleur	10.000.000	9.500.000	95,00	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan	4.100.000	4.100.000	100,00	100



	Informasi				
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	59.894.000	53.103.119	88,66	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.950.000	3.950.000	100,00	100
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	3.700.000	3.700.000	100,00	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	21.650.000	21.650.000	100,00	100
8	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	27.322.000	25.924.400	94,88	100
9	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	42.903.000	42.903.000	100,00	100
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>385.038.000</b>	<b>343.930.000</b>	<b>89,32</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Berserta Kerengkapannya	204.038.000	174.270.000	85,41	100
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	181.000.000	169.660.000	93,73	100
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>71.768.000</b>	<b>69.610.537</b>	<b>96,99</b>	<b>100</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.768.0000	69.610.537	96,99	100



<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>338.091.000</b>	<b>290.519.775</b>	<b>85,93</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.089.000	14.750.950	91,68	100
2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	9.660.000	9.589.350	99,27	100
3	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	167.820.000	139.913.475	83,37	100
4	Penatausahaan Keuangan SKPD	144.522.000	126.266.000	87,37	100
<b>6</b>	<b>Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat</b>	<b>250.576.363</b>	<b>247.399.149</b>	<b>98,73</b>	<b>100</b>
1	Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah	166.475.000	164.097.785	98,57	100
2	Pengawasan Pelaksanaan Perda No 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	84.101.363	83.301.364	99,05	100
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>278.836.763</b>	<b>230.397.863</b>	<b>82,63</b>	<b>100</b>
1	Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota	75.000.000	71.524.351	95,37	100
2	Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Resiko Bencana di	95.000.000	91.608.562	96,43	100



	Sumatera Barat				
3	Pembentukan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat	42.000.000	39.114.800	93,13	100
4	Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat	66.836.763	28.150.150	42,12	100
<b>8</b>	<b>Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>2.824.353.425</b>	<b>2.779.113.871</b>	<b>98,40</b>	<b>100</b>
1	Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP	309.940.500	308.128.262	99,42	100
2	Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat	99.004.600	96.237.238	97,20	100
3	Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Pengamanan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau ( BIM )	75.077.000	73.808.986	98,31	100
4	Patroli Lapangan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kab/ Kota se Sumatera Barat	108.012.400	104.246.866	96,51	100
5	Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas	183.710.500	182.531.200	99,36	100
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	1.656.195.675	1.635.197.775	98,73	100
7	Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan	21.250.000	20.200.000	95,06	100



	aparat terkait				
8	Pelatihan Pengendalian Massa bagi Anggota Satpol PP Sumatera Barat	54.770.800	54.370.800	99,27	100
9	Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawalan serta Deteksi Dini Wilayah	114.330.000	109.496.600	95,77	100
1	Latihan Beladiri Karate bagi Anggota Pol PP	123.942.300	120.457.300	97,19	100
1	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pol PP di Kab/Kota Se Sumbar	78.119.650	74.438.844	95,29	100
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS</b>	<b>230.077.250</b>	<b>223.292.363</b>	<b>97,05</b>	<b>100</b>
1	Pegawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat	64.552.000	62.231.951	96,41	100
2	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi PPNS	59.934.000	56.184.726	93,74	100
3	Penyuluhan Pemberkasan dan Persidangan Tipiring	40.341.250	40.119.350	99,45	100
4	Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS	65.250.000	64.756.336	99,24	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.211.270.743</b>	<b>13.614.530.568</b>	<b>95,80</b>	<b>100</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja ini merupakan wujud penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sehingga terciptanya birokrasi yang transparan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian juga berfungsi sebagai salah satu acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif.
2. Secara umum pelaksanaan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi urusan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Dari semua indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 terdapat 6 indikator kinerja yang telah berhasil dengan kategori sangat baik. Indikator tersebut adalah indikator Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi 106%, Indikator Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi 100%, Indikator Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan realisasi 100%, Indikator Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik dengan realisasi 100%, Indikator Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan realisasi 100% terakhir Indikator Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl dengan realisasi 133,9% .
4. Kemudian terdapat 2 indikator kinerja yang berkategori baik yaitu: Indikator Persentase penurunan kasus maksiat dengan realisasi 67,00% dan Indikator Prediket evaluasi SAKIP SKPD dengan realisasi 80,00% .
5. Dari segi keuangan, terealisasi yaitu: Rp.13.614.530.568,- atau 95,80% dan realisasi fisik 100%.

## 4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang, dapat disarankan dan rencana peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
2. Untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya mempedomani sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah dan Renstra-SKPD,
3. Pencapaian sasaran strategis dalam laporan Kinerja Tahun 2016 ini dijadikan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2017.
4. Melakukan penguatan/pengembangan anggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas SDM serta menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara baik dan benar



## PENGUKURAN KINERJA

**SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN**

**: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**: 2016**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparatur terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1	Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat <b>(IKU)</b>	5%	5.30%	106.00
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat <b>(IKU)</b>	6.25%	6.25%	100.00
3	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat	3	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	73.68%	73.68%	100.00
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4	Persentase penurunan kasus maksiat <b>(IKU)</b>	10%	6.70%	67.00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	5	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	Zona Hijau	Zona Hijau	100.00
6		Prediket evaluasi SAKIP SKPD	BB	B	80.00	
7		Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100.00	
6	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	8	Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl	10%	13.39%	133.90

**Jumlah Anggaran APBD**  
**Realisasi**

: Rp. 14.211.270.743,-  
: Rp. 13.614.530.568,- , -

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ZUL ALIMAN, SE,MM**  
**Pembina Tk I**  
**NIP. 19590308 198110 1 001**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT
2. Tugas Pokok : Menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
3. Fungsi :
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparaturnya terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2 Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat	
3	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4 Persentase penurunan kasus maksiat	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ZUL ALIMAN,SE,MM  
Pembina Tk I  
NIP. 19590308 198110 1 001**

